


RESENSI BUKU

WATER POLITICS: GOVERNANCE, JUSTICE AND THE RIGHT TO WATER

Yesaya Sandang

S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin,
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: yesaya.sandang@uksw.edu



Judul	: Water Politics: Governance, Justice and the Right to Water
Editor	: Farhana Sultana and Alex Loftus
Penerbit	: Routledge, Earthscan Water Text
Tahun	: 2020
Halaman	: xvii + 238

Salah satu rujukan terkini dalam pembahasan hak asasi manusia atas air adalah buku yang disunting oleh Farhana Sultana & Alex Loftus berjudul *Water Politics: Governance, Justice, and the Right to Water* (selanjutnya *Water Politics*). Terdapat setidaknya tiga poin penting dari buku ini yang membawa kebaruan dalam diskursus hak atas air. Pertama, kritik terhadap hak atas air difokuskan pada aspek operasionalisasi dan kontekstualisasi. Kritik tersebut dilandasi refleksi/justifikasi filosofis non-Barat tentang hak asasi manusia terhadap air.

Wawasan untuk memahami hak atas air yang tidak antroposentris (dan Eurosentris) dapat ditemukan dalam bab Linton (bab lima). Linton berargumen bahwa untuk mengoperasikan hak atas air di dunia non-Barat, air perlu dipahami sebagaimana yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat. Ini berarti bahwa air tidak dapat dilihat (atau di universalisasikan) sebagai objek konsumsi seperti dalam hak milik. Hak atas air dengan demikian perlu dirumuskan sebagai "hak yang membawa masyarakat sebagai kelompok ke dalam hubungan dengan tindakan dan kapasitas air untuk melakukan fungsi sosial tertentu" (hlm. 48). Linton

kemudian menyarankan bahwa mengaitkan hak atas air dengan pengalaman unik suatu komunitas dapat menjadi sarana untuk mencapai keamanan air (*water security*) dan mendukung tuntutan restitusi.

Sejalan dengan argumen di atas, Jepson dkk berpendapat bahwa air adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan (air sebagai bagian dari kehidupan). Dengan kata lain, air dipandang sebagai entitas penting untuk kehidupan dan ekosistem yang sehat, yang erat kaitannya dengan masyarakat dan ekosistem melalui siklus hidrologi dan juga siklus hidro-sosial. Sementara itu, Zenner menunjukkan "bagaimana air mencerminkan banyak konsep ontologi yang dapat dimediasi melalui bahasa legalitas dan hal yang sakral" (hlm. 51). Artinya, ada penjelasan nilai air yang tidak mesti antroposentris seperti yang tertanam dalam pandangan dunia *indigenous*. Menempatkan air sebagai hak asasi manusia, oleh karena itu, melibatkan mekanisme kontrol yang lebih besar dengan masyarakat sebagai pengelola. Tujuan utamanya adalah mencapai dan menjaga integritas ekosistem dan keadilan sosial. Singkatnya, inti dari rasionalisasi hak atas air yang lebih tepat adalah dengan tegas menilai air sebagai biocentris (menghargai semua kehidupan biotik atau biosfer).

Kedua, pembahasan dalam buku ini mengungkapkan ragam strategi mewujudkan akses air yang aman, cukup, dan terjangkau. Dalam bab tiga, Meehan menunjukkan bahwa mungkin untuk bertindak di tepi wilayah otoritas negara dalam menerapkan kebijakan hak atas air. Menggunakan contoh dari Meksiko, Meehan menjelaskan bahwa "otoritas praktis" untuk hak atas air dihasilkan oleh serangkaian aktor, lokasi, dan strategi institusional yang kompleks dan seringkali tidak terduga. Otoritas praktis adalah jenis kekuatan yang dihasilkan ketika aktor tertentu (individu atau organisasi) mengembangkan kemampuan dan mendapatkan pengakuan dalam area kebijakan tertentu, memungkinkan mereka mempengaruhi perilaku aktor lain. Pelajaran kuncinya di sini adalah bahwa untuk mewujudkan hak atas air dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan preskripsi

hukum/kebijakan, diperlukan berbagai aktor, institusi, dan kapasitas sosio-teknis yang luas untuk membuat reformasi struktural yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, diskusi di bab dua belas menggambarkan pentingnya mobilisasi warga dalam perjuangan klaim hak atas air. Mengambil kasus aktivisme air di Thessaloniki, van den Berge dkk. menunjukkan bahwa warga yang terpolitisasi dan bergerak dapat menghentikan privatisasi air; dan menunjukkan bahwa manajemen utilitas air yang berbeda dimungkinkan. Dari bab ini, kita dapat memahami bahwa aktor non-negara penting dalam menentang kekuatan pasar yang merugikan hak atas air masyarakat. Dan melampaui kewajiban negara, kita perlu memperhatikan jalur berbeda/alternatif di mana hak atas air dapat diwujudkan, terutama dari gerakan sosial.

Lebih lanjut, mengambil contoh dari kasus Bolivia, Walnycki menguji jalur alternatif dalam mewujudkan hak atas air melalui penyedia air informal. Penyedia air informal memainkan peran penting dalam pemukiman perkotaan berpendapatan rendah yang sering diabaikan oleh campur tangan pemerintah. Namun, Walnycki menyimpulkan bahwa bantuan teknis, pendanaan, dan pengambilan keputusan strategis harus dialokasikan kepada kelompok lokal; serta mekanisme yang bertujuan memperkuat penyediaan dan perbaikan kemitraan antara negara dan warga yang diperlukan untuk pengakuan bertahap hak atas air. Dengan cara yang sama, McDonald juga mendesak eksplorasi lebih lanjut tentang kerjasama antara operator air publik untuk memajukan hak atas air. Secara keseluruhan, bab-bab tersebut dalam *Water Politics* menunjukkan berbagai kemungkinan dan tantangan dalam mewujudkan hak atas air dengan melawan, dan melampaui kewajiban negara.

Poin ketiga yang menarik dari buku ini adalah aspek yang erat kaitannya dengan hak atas air namun sering diabaikan. Mehta & Langmeier (bab enam) berpendapat bahwa mengingat peran penting air dalam penggunaan domestik dan produktif (yang tidak terpisahkan dalam konteks kelangsungan hidup), hak atas air harus dikaitkan dengan hak atas pangan. Namun, upaya untuk mengaitkan kedua hak tersebut belum terlalu berhasil. Terlepas dari

keterkaitan inheren antara air dan pangan (yang dalam beberapa kasus diakui dalam konstitusi nasional), dalam kenyataannya terdapat ketegangan yang sering menghalangi keamanan air dan pangan bagi masyarakat *indigenous* dan miskin karena pertanian skala industrial, pertambangan, dan industri lainnya. Oleh karena itu, Mehta & Langmeier menyarankan diperlukan lebih banyak upaya untuk menentukan apakah hak atas air manusia yang spesifik diperlukan untuk tujuan mata pencaharian/subsistensi.

Selain keterkaitan antara hak atas air dan hak atas pangan, diskusi lain yang sering diabaikan adalah hubungan antara hak atas air dan air kemasan. Dalam bab sembilan, Pacheco-Vega mengeksplorasi kompleksitas etis tentang menyertakan air kemasan sebagai bagian dari diskusi hak atas air. Pacheco-Vega berpendapat bahwa meskipun air kemasan ada sebagai industri global, konsumsi air dalam bentuk kemasan menimbulkan tantangan dalam mencapai hak atas air. Misalnya, dalam situasi penipisan sumber air permukaan seperti danau dan sungai, tidak etis untuk mengkomodifikasi air. Namun, ada situasi di mana mengonsumsi air kemasan diperlukan, misalnya ketika kualitas pasokan air pipa terhubung tidak tinggi. Selain itu, konsumsi air kemasan dapat dibenarkan – sebagai tindakan bantuan sementara – ketika suatu populasi tertentu berada dalam tekanan atau bencana seperti badai, gempa bumi, atau jenis peristiwa iklim yang tiba-tiba mengganggu pasokan. Jadi dalam kasus-kasus tersebut, akan dianggap etis untuk mengonsumsi air kemasan dan dukungan pemerintah adalah hal yang bertanggung jawab.

Aspek lain yang relevan dengan hak atas air dalam *Water Politics* adalah mengenai peran masyarakat sipil. Walau gagasan partisipasi telah dikenal dalam diskusi tata kelola air, peran masyarakat sipil dalam menghadapi komodifikasi air masih terbatas. Bieler berpendapat bahwa kita harus "mengadopsi konseptualisasi hubungan antara struktur dan agen" (hlm. 130). Ini menyiratkan bahwa agen yang menentang privatisasi air sebenarnya tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi secara struktural oleh hubungan sosial produksi kapitalis. Secara sederhana, perlawanan terhadap komodifikasi air adalah bentuk perjuangan kelas. Dengan demikian perlawanan terhadap privatisasi air dapat membuka

ruang kerjasama antara serikat buruh dan gerakan sosial dalam menghadapi eksploitasi kapitalis.

Terdapat beberapa catatan kritis terlepas dari kebaruan dan kontribusi buku ini. Pertama, *Water Politics* belum membahas tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak atas air. Hak asasi manusia terhadap air tidak hanya berpusat pada hak positif (kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi) tetapi juga sebagai hak negatif (tanggung jawab bisnis untuk menghormati). Oleh karena itu, selain kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi, bisnis juga harus menghormati hak atas air dengan memusatkan masyarakat dalam manajemen air mereka.

Kedua, terbuka ruang untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tata kelola air, terutama ketika negara dan bisnis mengabaikan tanggung jawab hak atas air mereka. Pertanyaan yang perlu diajukan: Apa peran masyarakat sipil dalam penguatan kapasitas pemegang hak untuk mengetahui dan menuntut hak atas air mereka? Jenis advokasi atau aktivisme seperti apa yang dapat memberikan tekanan untuk memicu respons pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak atas air? Dan, metode apa yang paling tepat untuk memantau upaya negara dalam mewujudkan hak asasi manusia atas air, baik secara independen atau bekerja sama dengan lembaga lain?

Pada akhirnya, melalui *Water Politics*, Sultana & Loftus telah menunjukkan bagaimana hak asasi manusia terhadap air telah bertransformasi dan diterjemahkan ke dalam pelbagai konteks global dan lokal. Buku ini layak dibaca bukan saja oleh akademisi, tapi juga praktisi dan pengambil kebijakan karena diskusi yang disajikan menawarkan jalan pemenuhan hak atas air yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.